



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG  
SINERGI DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR: T/224/UN 23/HK.06.00/2021  
NOMOR: 421.5/034/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUWARTO : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin Nomor 708 Purwokerto 53122, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman periode tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan sinergi yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka sinergi yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2  
LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Jenderal Soedirman.

Pasal 3  
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 5  
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. Menyiapkan tenaga ahli untuk bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya untuk program kegiatan PIHAK KESATU.
  - b. Menyediakan layanan program lanjutan studi untuk magister dan doktor untuk ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. Menyiapkan program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya untuk disinergikan dengan PIHAK KEDUA.
  - b. Memfasilitasi tenaga ahli PIHAK KEDUA untuk bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya untuk program kegiatan PIHAK KESATU.

- c. Memfasilitasi layanan program lanjutan studi untuk magister dan doktor untuk ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Memfasilitasi bentuk kegiatan seminar, konferensi, dsb untuk membantu mendesiminasikan hasil penelitian.
- e. Memfasilitasi administrasi kepegawaian dalam rangka pengembangan kompetensi SDM ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 6

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing - masing.

#### Pasal 7

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan Nota Kesepakatan serta dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

#### Pasal 8

#### PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jenderal Soedirman;
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 9

#### KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

##### a. PIHAK KESATU

Instansi : Universitas Jenderal Soedirman  
U.p : Biro Perencanaan, Kerja Sama, Informasi dan Hubungan Masyarakat  
Alamat : Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin Nomor 708 Purwokerto 53122  
Telepon : (0281) 635292

Fax : (0281) 631802  
Email : kerjasama@unsoed.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
U.p : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugassari, Kec. Semarang Sel.,  
Kota Semarang, Jawa Tengah 50249  
Telepon : (024) 831 1174 pswt: 501  
Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 10  
ADDENDUM

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK
- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

